



# PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH Blok Jati CHANJUANG Gd. B Lt. 2  
Tele/Fax (022) 6631705 Website : [dindik.cimahikota.go.id](http://dindik.cimahikota.go.id); e-mail : [dindik@cimahikota.go.id](mailto:dindik@cimahikota.go.id)  
KOTA CIMAHI 40513

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA CIMAHI

NOMOR : 421.9/Kep.0030/DISDIK

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK TUTUKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
  7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK TUTUKA Nomor : 123/PPIO/TKTTK/IV/2021 Tanggal 30 April 2021 yang diajukam oleh Icuh Komala, M.Sn;
  2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd.,M.M tertanggal 03 Mei 2021 tentang persyaratan TK Tutuka dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Nomor Induk Berusaha 1277000331192 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Asep Nugraha Nama Usaha Yayasan Pendidikan dan Budaya Jayaloka;
  4. Surat Keterangan Domisili TK Tutuka dari Kelurahan Melong Nomor : 420/03/EPMKS/2021 tanggal 25 Maret 2021 diberikan kepada Icuh Komala;
  5. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan Jayaloka Nomor 4 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Ramadhan Muawad, SH, M.Kn dengan susunan pembina, pengurus, dan pengawas sebagai berikut:
 

a. Pembina	:	Tn. Asep Nugraha
b. Pengurus	:	
Ketua	:	Tn. Uun Hasmuni
Sekretaris	:	Ny. Yayah Rokayah
Bendahara	:	Ny. Icuh Komala
c. Pengawas	:	Tn. Asep Wahyudin
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0007778.AH.01.04. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Jayaloka berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 4 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Ramadhan Muawad, SH, M.Kn, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;
  7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Dan Kebudayaan Jayaloka Nomor : 001/TTK/3004/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Pembentukan TK Tutuka dengan Penunjukkan Kepala Sekolah Icuh Komala, S.Sn.,M.Sn;
  8. Akta Jual Beli No. 334/JB/Cmslt./1982 Kohir No. 48 Kel. Melong dengan nama pemilik tanah H. Attikah letak tanah Blok Sindangsari Kel. Melong;
  9. Surat Izin Penggunaan Tanah yang di tandatangani Asep Nugraha tanggal 03 Mei 2020 menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan dipergunakan oleh Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Jayaloka ( TK Tutuka);
  10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini TK Tutuka Nomor : 421.9/Kep.2957-DISDIK/2017

tanggal 04 Agustus 2017 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TUTUKA.
- KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama Lembaga   | : TK TUTUKA   |
| Alamat         | : Jl. Melong Raya No. 80 Blok 8 Cijerah II RT 05 RW 12 Kel. Melong Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi |
| NPSN           | : 20257007  |
| Nomor Telepon  | : 081219334941  |
| Jenis Layanan  | : Taman Kanak-Kanak   |
| Kepala Sekolah | : ICUH KOMALA, S.Sn.,M.Sn.  |
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei 2024
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 05 Mei 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

